

PENGARUH HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, *DIVIDED GOVERNMENT* DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Oleh:

Elmita sari

Pembimbing: Emrinaldi Nur DP dan Julita

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: elmita.sari03@yahoo.com

The Effect Of Executive and legislator association, Educational background, Divided government and General Allocation Fund on Regional Budget Delay

ABSTRACT

This research was intended to study effect of executive and legislator association, education background, divided government and general allocation fund (DAU) on the Regional Budget Delay. This research used 75 as a sample which legislators consisting of budget board, local governmental budget team (TAPD) and regional working unit (SKPD), the results of the General Election for the Legislatives 2009 and the Direct Elections of District Head of the Year 2010 in Limapuluh Kota regency. The data of this research was collecting by questionnaire which analized by using logistic regression. The result of this research show that executive and legislator association and educational background influence the Regional Budget Delay. While divided government and General Allocation Fund (DAU) does not influence the Regional Budget Delay.

Keywords: executive, legislator, association, education, and regional budget delay

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD

adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan Pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah. APBD merupakan alat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Tahun APBD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Persoalan keterlambatan penetapan APBD berdampak secara sistematis terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pertama, lambannya penyerapan belanja APBD. Kedua, tingginya dana kas daerah yang menganggur pada pertengahan tahun anggaran. Ketiga, tingginya aktivitas kegiatan atau proyek di daerah pada akhir tahun menjelang tutup buku anggaran. Keempat, upaya percepatan belanja daerah di akhir tahun yang tidak efektif akan menimbulkan permasalahan baru ketika daerah tidak mampu sepenuhnya menghabiskan anggaran belanjanya (Kartiko, 2011).

Keberhasilan penetapan anggaran dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran yaitu pihak Eksekutif dan Legislatif, dalam teori keagenan hubungan yang terjalin antara kedua pihak ini dinamakan dengan hubungan keagenan dimana terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Menurut Andvig et al (2001) dalam Halim (2006) principal-agent model merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit.

Selanjutnya menurut Lingkaran Survey Indonesia (2007)

konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif baik dalam hal anggaran, pembuatan peraturan maupun pengawasan disebabkan oleh pemerintah yang terbelah (*divided government*). *Divided government* terjadi ketika kekuasaan pemerintahan eksekutif (kepala daerah) dikuasai oleh satu partai sementara kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh partai lain. Keadaan *divided government* berdampak pada efektifitas pemerintahan di daerah.

Pada pola pemerintahan *divided government* lebih potensial terjadi konflik terutama apabila DPRD dan Kepala Daerah tidak sejalan baik dari hal anggaran, pembuatan peraturan hingga pengawasan sehingga pemerintahan tidak akan berjalan efektif. Pola-pola akomodasi yang tidak sehat oleh eksekutif menyebabkan alokasi APBD tidak seimbang dan tereksplorasi oleh kepentingan-kepentingan yang sempit (Eriyanto, 2007). Dampaknya keputusan yang tidak segera diambil akibat tarik ulur usulan kegiatan oleh para aktor anggaran mengakibatkan APBD lamban untuk disahkan.

Keterlambatan penetapan APBD tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antara eksekutif dan legislatif tetapi juga latar belakang pendidikan kedua pihak tersebut. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat suatu korelasi yang stabil antar tingkat pendidikan dan praktik politik, dimana semakin tinggi latar belakang pendidikan dewan baik formal maupun nonformal maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Penempatan pegawai berdasarkan keahlian dan kompetensi terkait dengan tugas dan kegiatannya

akan menimbulkan penyusunan dan penetapan APBD yang lebih efektif dan efisien agar dapat terhindar dari sanksi penundaan penyaluran DAU.

UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) keterlambatan penetapan APBD dapat berimbas pada dijatuhkannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah. Apabila pihak yang terlibat dalam kegiatan politik dan anggaran daerah rasional maka kebijakan pemerintah pusat menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan insentif untuk mempercepat penetapan APBD. Semakin besar DAU maka apabila terkena sanksi 25% penundaan pencairan dana tersebut memberi pengaruh pada semakin cepatnya penetapan APBD (Kartiko, 2011). Langkah pemerintah pusat yang mengancam akan memotong DAU selayaknya dipandang sebagai stimulus bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, *divided government*, dan dana alokasi umum merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Limapuluh kota yang merupakan pengembangan dari

penelitian wangi dan ritonga (2010), kartiko (2011). Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penulis akan meneliti pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, *divided government*, dan Dana Alokasi Umum terhadap keterlambatan penyusunan APBD (di Kabupaten Limapuluh Kota).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penetapan APBD; 2) Apakah terdapat pengaruh latar belakang pendidikan terhadap keterlambatan penetapan APBD; 3) Apakah terdapat pengaruh *divided government* terhadap keterlambatan penetapan APBD; 4) Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap keterlambatan penetapan APBD.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penetapan APBD; 2) untuk menentukan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap keterlambatan penetapan APBD; 3) untuk menganalisis pengaruh *divided government* terhadap keterlambatan penetapan APBD; 4) untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap keterlambatan penetapan APBD.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keterlambatan Penetapan APBD

Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati, 2008).

Dalam konteks pengenaan sanksi, keterlambatan penetapan APBD adalah apabila penyampaian APBD terjadi setelah melewati batas waktu yaitu tanggal 31 Januari. Keterlambatan penetapan APBD merupakan sinyal jelek bagi pergerakan perekonomian daerah, karena APBD adalah salah satu stimulus penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah. APBD yang disusun dan diserahkan tepat waktu, membuat pencairan anggaran juga tepat waktu dan akan bermuara kepadaketepatan sinergi para pelaku ekonomi (Bastian, 2007).

Hubungan eksekutif dan legislatif

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah selaku eksekutif (Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Dalam penyusunan APBD kedua lembaga ini berperan dalam suatu kesepakatan

atau kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras serta komunikasi yang lancar dapat menciptakan penyusunan, pembahasan dan pengesahaan APBD yang efektif dan efisien. Perbedaan fungsi ataupun peranan antara eksekutif dan legislatif menyebabkan timbulnya hubungan keagenan antara keduanya.

Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan menunjukkan bidang ilmu yang dikuasai seseorang selama menempuh jalur pendidikan formal. Bidang ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Anggota dari organisasi sektor publik yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran.

Latar belakang pendidikan memperlihatkan kompetensi dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Penetapan pegawai secara tepat sesuai dengan bidang ilmu dan pendidikan yang dikuasainya dapat menjadi salah satu cara untuk melibatkan pihak yang memiliki kompetensi terkait penganggaran dalam penyusunan APBD (Wangi dan Ritonga, 2010). Seseorang akan lebih cepat dalam bekerja jika tugas dan kegiatan yang ada dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Divided Government

Divided Government atau secara harfiah disebut 'pemerintah yang terbelah' merupakan fenomena

politik dimana kekuasaan pemerintah antara eksekutif dan legislatif tidak selalu sejalan dalam konteks kebijakan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal voting kebijakan secara struktural institusional tidak bergantung pada peran eksekutif semata namun juga komposisi legislatif (Laver, 1996 dalam Kartiko).

Eriyanto (2007) dalam kajian bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), *divided government* berlangsung ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak berasal dari satu partai dengan mayoritas anggota DPRD. Sebaliknya, *unified government* berlangsung ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari satu partai dengan mayoritas anggota DPRD. Fenomena *divided government* didominasi oleh adanya beragam keretakan, ketegangan dan konflik yang berlangsung pada elit/aktor politik dan lembaga-lembaga birokrasi. Namun ketegangan antara elit/aktor politik dan lembaga-lembaga birokrasi dengan massa juga memperuncing derajat keretakan, ketegangan dan konflik yang berdampak pada kinerja lembaga pemerintahan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBDN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Pemotongan/penundaan DAAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran perbulan dilakukan apabila pemda terlambat menyampaikan: Perda APBD, laporan realisasi APBD semester 1 (satu), laporan pertanggungjawaban APBD. Pemotongan DAAU dilakukan apabila ada lebih salur Dana Bagi Hasil pada tahun sebelumnya yang tidak bisa dipotong pada DBH yang bersangkutan serta ada tunggakan pinjaman daerah. Bagi daerah yang sangat tergantung pada proporsi pendapatan DAAU tentunya akan menjadi salah satu motivasi untuk mempercepat penetapan APBDnya karena jika dilakukan pemotongan terhadap DAAU tentunya kegiatan operasional bagi masyarakat sulit untuk direalisasikan.

Berdasarkan logika dari paparan di atas maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu.

1) Pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penetapan APBD

Eksekutif dan Legislatif berperan dalam suatu kesepakatan atau kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras serta komunikasi yang lancar dapat menciptakan penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD yang efektif dan efisien, adanya hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif menyebabkan kedua belah pihak lebih mengutamakan

kepentingan masing-masing, yang pada akhirnya akan berdampak pada keterlambatan dalam penetapan APBD.

Wahyuni (2012), dalam penelitiannya menyatakan hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Subechan, Hanafi dan Haryono (2014), hasil penelitian menemukan bahwa komitmen dan kepentingan eksekutif, koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, kompetensi dan komitmen legislatif, koordinasi dan kompetensi SKPD dan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

2) Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap keterlambatan penetapan APBD

Latar belakang pendidikan memperlihatkan kompetensi dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Bidang ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD seharusnya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya tentunya akan meningkatkan keefektifannya dalam bekerja sehingga dapat mempercepat penetapan APBD.

Wahyuni (2012), hasil penelitiannya menyatakan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap keterlambatan

penyusunan APBD. Sutaryo dan Carolina (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dalam menetapkan APBD. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

3) Pengaruh *divided government* terhadap keterlambatan penetapan APBD

Pemerintahan yang terbelah (*Divided Government*) adalah sebuah situasi ketika dua cabang utama dalam sistem politik yaitu eksekutif dan legislatif masing-masing dikuasai oleh partai yang berbeda. Dalam keadaan *divided government* diperlihatkan bahwa kekuasaan pemerintah antara eksekutif dan legislatif tidak selalu sejalan dalam konteks kebijakan.

Siklus pemilu mengakibatkan pemilih menjatuhkan pilihan partai yang berbeda untuk kepala daerah dan legislatif. Perbedaan dukungan partai antar kepala daerah dengan legislatif menjadi alasan terbentuknya pemerintahan yang terbelah yang pada akhirnya berdampak pada proses penetapan APBD.

Dengan demikian tidak adanya kesepahaman atau keadaan antara eksekutif dan legislatif yang tidak sejalan serta dukungan antara kepala daerah dan legislatif yang berbeda tentunya akan menyebabkan proses penyusunan APBD yang berlarut larut. Kartiko (2011), menyatakan bahwa *divided government* berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Dengan demikian, dapat

dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Divided government berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

4) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap keterlambatan penetapan APBD

Hubungan antara keterlambatan penetapan APBD dengan DAU adalah pada dasar pengenaan sanksi, setiap Pemerintah Daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD akan dikenakan sanksi pemotongan DAU sebesar 25%, pemotongan DAU sebesar 25% akan berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan operasi daerah di sebahagian proyek. Dengan adanya sanksi pemotongan DAU tersebut tentunya setiap Pemerintah Daerah berusaha menetapkan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ada.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pemotongan DAU seharusnya dapat menjadi motivasi penggerak bagi Pemerintah Daerah dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien agar terhindar dari sanksi pemotongan DAU, yang dapat menyebabkan dana operasional daerah tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Limapuluh Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Data Pemilihan Kepala Daerah, Data

Pemilihan DPRD dan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Limapuluh Kota.

Teknik sampling yang digunakan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan menggunakan *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan APBD. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder yang diperoleh langsung dari dinas terkait.

Penelitian ini di uji dengan menggunakan uji regresi logistik. Persamaan regresi logistik penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{P_i}{1-P_i} = e^{\alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4} + e$$

Keterangan:

P_i = Variabel dummy kategori keterlambatan APBD

$1-P_i$

A = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = Koefisien Regresi

X_1 = Hubungan eks dan leg

X_2 = Latar Belakang Pendidikan

X_3 = *Divided Government*

X_4 = Dana Alokasi Umum

e = Error Term

Variabel Penelitian dan Definisi Variabel

a. Variabel dependen

Variabel keterlambatan penetapan APBD merupakan variabel dummy. Jika terjadi keterlambatan penetapan APBD diberi kode 1 (satu) dan jika tidak diberi kode 0 (nol).

b. Variabel independen

1. Hubungan Eksekutif dan Legislatif (X_1)

Variabel hubungan eksekutif dan legislatif diukur dengan menggunakan instrumen yang berbentuk angket yang diambil dari penelitian sebelumnya dan diadopsi dari penelitian Wangi dan Ritonga, (2010). Variabel ini diukur dengan 3 indikator yaitu: komunikasi, kesenjangan informasi dan koordinasi Eksekutif dan Legislatif. Respon dari responden ditentukan dengan skala likert 1-5 yang terdiri dari STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju) dan SS (Sangat Setuju).

2. Latar Belakang Pendidikan (X_2)

Variabel latar belakang pendidikan diukur dengan menggunakan instrumen yang berbentuk angket yang diambil dari penelitian sebelumnya dan diadopsi dari penelitian Wangi dan Ritonga, (2010). Variabel ini diukur dengan indikator yaitu: latar belakang pendidikan terkait dengan penganggaran daerah. Respon dari responden ditentukan dengan skala likert 1-5 yang terdiri dari STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju) dan SS (Sangat Setuju).

3. *Divided Government* (X_3)

Penilaian *divided government* menggunakan formasi yang diambil dari penelitian sebelumnya dan diadopsi dari penelitian Kartiko (2011). Variabel ini adalah variabel dummy. *Divided government* terdiri dari tiga formasi yaitu: *single minority party*, *minority party*, *majority coalition*. Jika terjadi *divided government* yang merupakan salah satu dari tiga formasi tersebut diberi

kode 1 dan jika terjadi *unified government* atau tidak terjadi *divided government* diberi kode 0.

4. Dana Alokasi Umum (X_5)

Variabel ini diukur dari besarnya dana (milyar rupiah) alokasi umum sebagai insentif daerah agar terhindar dari sanksi penundaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden dan Objek Penelitian

Kuesioner yang disebarakan berjumlah 75 buah, sedangkan kuesioner yang tidak kembali berjumlah 0 buah (0%). Dengan demikian, jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah 75 buah (100%).

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelompokkan kedalam dua kategori berdasarkan ketepatanwaktuan penetapan APBD yaitu:

1. APBD ditetapkan sebelum tanggal 1 januari tahun fiskal yang baru berarti tepat waktu (0).
2. APBD ditetapkan lewat dari tanggal 1 januari tahun fiskal yang baru berarti terlambat (1).

Tabel 1
Penetapan APBD Kabupaten Limapuluh Kota TA 2010-2014

TA	Perda APBD	Ditetapkan	Batas Waktu
2010	1 Tahun 2010	29-01-2010	31-12-2009
2011	1 Tahun 2011	27-01-2011	31-12-2010
2012	16 Tahun 2011	29-12-2011	31-12-2011
2013	1 Tahun 2013	16-01-2013	31-12-2012
2014	1 Tahun 2014	5-02-2014	31-12-2013

Sumber: DPPKAD Kabupaten Limapuluh Kota

Dari lima tahun pengamatan hanya pada tahun 2012 saja yang

tidak mengalami keterlambatan penetapan APBD di kabupaten Limapuluh Kota.

Gambaran Umum *Divided Government*

Komposisi partai partai pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota berada pada posisi *divided government* dengan farmasi *single minority party* dimana kepala daerah didukung satu partai yang minoritas dengan komposisi kursi di parlemen $\leq 50\%$ yaitu 20% dan 80% dikuasai partai lain

Gambaran Umum Dana Alokasi Umum

Besaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Limapuluh Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 Dana Alokasi Umum sebesar 411.513.404.000, tahun 2011 sebesar 467.068.450.000, tahun 2012 sebesar 550.759.741.000, tahun 2013 sebesar 632.930.786.000 dan pada tahun 2014 sebesar 700.183.206.000.

Uji Kualitas Data

Uji validitas dan uji reliabilitas hanya digunakan untuk variabel hubungan eksekutif dan legislatif dan variabel latar belakang pendidikan.

Uji Validitas

Dikatakan valid suatu data apabila hasil analisis tiap pertanyaan atau koefisien korelasi (r) yang diperoleh mempunyai nilai positif atau bernilai diatas nilai-nilai kritis r , yaitu pada taraf signifikasni 5%. Keputusan mengenai butir item yang dinyatakan valid dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel, jika r hitung $>$ r tabel, maka butir item dinyatakan valid.

R tabel dapat dihitung dengan $df = N-2$. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 75,

sehingga: $df = N-2, 75-2 = 73, r(0,05;73) = 0,2272$.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Uraian	Corrected Item-Total Correlation	R table	Keterangan
Item 1	0,616	0,2272	Valid
Item 2	0,735	0,2272	Valid
Item 3	0,652	0,2272	Valid
Item 4	0,674	0,2272	Valid

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Latar Belakang Pendidikan

Uraian	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
Item 1	0,545	0,2272	Valid
Item 2	0,592	0,2272	Valid
Item 3	0,695	0,2272	Valid

Uji Reliabilitas

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari *Alpha Cronbach*. Variabel tersebut dikatakan reliabel jika *Alpha Cronbach* memiliki nilai lebih besar dari 0,6.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Hubungan Eksekutif dan Legislatif
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.833	.837	4

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Latar Belakang Pendidikan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.772	.771	3

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis meliputi: 1. menilai keseluruhan model, 2. menilai kelayakan model regresi dan 3 menguji koefisien regresi.

1. Hasil Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Apabila nilai $-2LL$ block number 0 $>$ nilai $-2LL$ block number

1, menunjukkan model regresi semakin baik. Dalam penelitian ini nilai -2LL block number 0 sebesar 75,060 > nilai -2LL block number 1 sebesar 65,134. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi semakin baik.

2. Hasil Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Dasar pengambilan dari nilai *Goodness of Fit Test* adalah :

1. Jika probabilitas (*asymptotic significance*) > 0.05 maka tabel maka Ho diterima.
2. Jika probabilitas (*asymptotic significance*) < 0.05 atau maka Ho ditolak.

Nilai *asymptotic significance* penelitian ini sebesar 0,244. Nilai tersebut diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Untuk melihat kelayakan model regresi dapat juga menggunakan nilai *Overall Classification*. Nilai *Overall Classification* dari penelitian ini adalah 0,83 Nilai *Overall Classification Tabel* dianggap bagus apabila lebih dari 0,5 (Singgih Santoso,2014).

3. Hasil Menilai Koefisien Regresi

Tabel 6
Hasil Koefisien Regresi

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Sig.	Exp(B)
Hubungan eksekutif dan legislative	.294	.110	7.193	.007	1.342
Latar Belakang Pendidikan	-.389	.182	4.562	.033	.678
Divided government	-.439	.719	.373	.541	.644
Dana alokasi umum	-.799	1.676	.228	.633	.450
Constant	23.974	45.350	.279	.597	2.582E10

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4.

Dari tabel diatas, maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut:

$$P_i/1-P_i = 23,974 + 0,294X_1 - 0,389X_2 - 0,439X_3 - 0,799X_4 + e$$

1. H₁: Pengaruh Hubungan eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penetapan APBD

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini dapat terlihat dari uji hipotesis dimana nilai profitabilitas signifikansi pada 0,007, dimana 0,007 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Nilai koefisien dari hubungan eksekutif dan legislatif adalah 0,294, yang memperlihatkan bahwa koefisien dari X₁ adalah positif yang artinya terjadi pengaruh positif antara hubungan eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penetapan APBD.

Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis 1 yang menyatakan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wangi dan Ritonga (2010), Norsain (2010), Susilo (2012) dan Wahyuni (2012) yang menyatakan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD.

2. H₂: Pengaruh Latar belakang pendidikan terhadap keterlambatan penetapan APBD

Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa latar belakang

pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis dimana nilai signifikansi latar belakang pendidikan sebesar 0,033, dimana 0,033 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0.05). Nilai koefisien latar belakang pendidikan adalah -0,389. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara latar belakang pendidikan dengan keterlambatan penetapan APBD, semakin sesuai latar belakang pendidikan dengan kegiatan penganggaran maka semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan penetapan APBD, sebaliknya semakin tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan kegiatan penganggaran maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan penetapan APBD.

Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis 2 yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wangi dan Ritonga (2010) dimana anggota dari organisasi sektor publik khususnya yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran. Eksekutif daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi akan lebih teliti dan detail dalam penyusunan anggaran karena dianggap lebih memahami sistem penyusunan anggaran. Dengan pemahaman tersebut tentunya dapat mempengaruhi proses penyusunan APBD. Wahyuni (2012) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD.

3. H₃: Pengaruh *divided Government* terhadap keterlambatan Penetapan APBD

Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa variabel *divided government* tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini dapat terlihat dari tingkat signifikansi *divided governemnt* pada uji koefisien regresi dimana nilai signifikansi *divided government* sebesar 0,541 lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian penelitian ini tidak dapat menerima hipotesis 3 yang menyatakan bahwa *divided governemnt* berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Adu kekuatan kursi di parlemen yang terjadi pada pihak eksekutif dan legislatif tidak terbukti berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Nairobi (2007) yang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan berupa pemerintah terbelah (*divided government*) maupun bentuk pemerintah bersatu (*unified government*) tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Tidaklah otomatis *divided government* selalu menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif.

Hasil penelitian ini juga mendukung simpulan Eriyanto (2011) dalam lingkaran survey Indonesia yang menyatakan bahwa tidak selamanya wilayah yang mengalami *unified government*, politik lokal akan stabil. Sebaliknya tidak selamanya juga wilayah dengan kondisi *divided*

government, pasti kondisi politik lokal tidak stabil (terjadi konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD). Keberhasilan dan efektifitas pemerintahan lebih ditentukan oleh kemampuan kepala daerah dalam menjalani komunikasi dengan DPRD.

4. H₄: Pengaruh dana alokasi umum terhadap keterlambatan penetapan APBD

Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi variabel dana alokasi umum yaitu 0,449, dimana 0,449 lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Dengan demikian penelitian ini menolak hipotesis ke 4 yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD.

Hal ini sesuai dengan penelitian Kartiko (2011) yang menyatakan bahwa besaran DDU tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD, kesimpulan dari penelitiannya adalah para aktor anggaran kurang memperdulikan sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah pusat. Selain itu penelitian ini juga mendukung simpulan Sulistio (2013) yang menyatakan bahwa beberapa pemerintah di Indonesia hanya berusaha untuk menghindari batasan waktu yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi penundaan DDU atau sanksi pemotongan DDU namun tidak berusaha menetapkan APBD tepat pada waktu yang telah ditentukan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hubungan eksekutif dan legislative (H₁)

Variabel hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Semakin buruk hubungan yang terjalin diantara pihak eksekutif dan legislatif maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan penetapan APBD, sebaliknya semakin baik hubungan yang terjalin diantara eksekutif dan legislatif maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan penetapan APBD.

2. Latar belakang pendidikan (H₂)

Variabel latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Semakin sesuai latar belakang pendidikan dengan kegiatan penganggaran maka semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan penetapan APBD, sebaliknya semakin tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan kegiatan penganggaran maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan penetapan APBD.

3. *Divided Government* (H₃)

Divided Governemnt tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Jumlah dukungan partai politik terhadap kepala daerah di legislatif tidak berpengaruh terhadap lamanya penetapan APBD. Tidak selamanya wilayah yang mengalami *unified government* akan menyebabkan politik lokal yang

stabil dan tidak selamanya juga wilayah dengan kondisi *divided government*, pasti kondisi politik lokal tidak stabil (terjadi konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD).

4. Dana Alokasi Umum (H₄)

Variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Adanya sanksi penundaan atau pemotongan DAU terhadap daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD tidak terbukti berpengaruh terhadap percepatan penetapan APBD. Kabupaten Limapuluh Kota tidak pernah menerima sanksi pemotongan DAU karena penetapan APBD tidak melewati batas peringatan Menteri Keuangan.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas hanya dilakukan di Kabupaten Limapuluh Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dalam penelitian ini tidak dilakukan metode wawancara dalam penelitian, Penelitian ini hanya menggunakan hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, *divided government* dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keterlambatan penetapan APBD, sehingga berkemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD.

Saran

1. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan objek penelitian atau instansi pemerintahan lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan responden penelitian yang lebih banyak dalam satu instansi.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya untuk memperoleh hasil penelitian mengenai keterlambatan penetapan APBD seperti karakteristik keuangan daerah dan lainnya.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota hendaknya dapat memperhatikan koordinasi dan komunikasi yang terbentuk pada saat penyusunan anggaran agar seluruh pihak dapat terlibat, sehingga hal ini akan memberikan dampak kepada percepatan penetapan anggaran yang akan dilaksanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh hendaknya menempatkan pegawainya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyusunan maupun penetapan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2008. Keterlambatan APBD Dalam Analisis Siklus. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. h. 115-130.
- Eriyanto. 2007. *Pilkada dan Pemerintahan Yang Terbelah (divided government)*. Lingkaran survai Indonesia. Edisi 07 November 2007.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

- Hasan, Helmi. 2010. Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Terhadap Keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten X). *Jurnal Akuntansi*.
- Kartiko, Sigit Wahyu. 2011. Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah Dalam DPRD (*Divided Government*) Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (*Budget Delay*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik, *Tesis Magister*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mayer, Jhon P and Allen, Natalie J. 1997. *Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application*. SAGE Publication.
- Nairobi. 2007. Divided Government (Pemerintah Terbagi) dan Kinerja Ekonomi Daerah. *Jurnal*. Universitas Lampung.
- Norsain. 2010. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Sumenap Tahun Anggaran 2007-2010). *Tesis Magister*.
- Pariury, Gabrielle Issabelle O. 2010. Politikal Interest Legislatif Dalam Pengalokasian Anggaran Daerah Pada Sektor Pekerjaan Umum (Studi Pada Pemerintah Provinsi Maluku). *Jurnal*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delays and Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 1, Hal 1-10.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Bisnis*. Bandung: Penerbit
Alfabeta.

Sutaryo dan Carolina, Okki. 2014.
Ketepatan Waktu Penetapan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah
Daerah di Indonesia. *Jurnal
Simposium Nasional
Akuntansi XVII*. Mataram.

Wangi, Citra Ariesta pandan dan
Ritonga, Irwan Taufiq. 2010.
Identifikasi Faktor-Faktor
Penyebab Terjadinya
Keterlambatan Dalam
Penyusunan APBD (Studi
Kasus Kabupaten Rejang
Lebong Tahun Anggaran
2008-2010). *Jurnal
Simposium Nasional
Akuntansi XIII*. Purwokerto.

